

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi, kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung, namun berperan penting sebagai instrumen utama dalam membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan nasional. Sistem perpajakan di Indonesia menganut mekanisme *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Mekanisme ini menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (D. M. Putra & Kirana, 2023).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan akibat pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber penerimaan negara. Dalam hal ini, sektor perpajakan memegang peranan yang sangat dominan, dengan kontribusi sekitar 80% terhadap total penerimaan negara (Lisnawati, 2024). Hal ini menjadikan pajak sebagai tulang punggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan target pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Suripto et al., 2024). Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan sebagian Wajib Pajak (Darsani & Sukartha, 2021).

Salah satu tantangan utama yang bersifat legal namun berdampak signifikan terhadap penerimaan negara adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan strategi legal yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (*grey area*) guna menurunkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Lucky & Murtanto, 2022). Selama strategi ini tidak secara eksplisit melanggar ketentuan yang berlaku, maka praktik tersebut dianggap sah menurut hukum (Lubara et al., 2022). Banyak perusahaan besar menerapkan strategi ini sebagai bagian dari perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan laba bersih (Rahman & Mappadang, 2024). Praktik *tax avoidance* muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dan pihak manajemen perusahaan yang berusaha meminimalkan pembayaran pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan (Lubara et al., 2022; Muhajirin et al., 2021). Perbedaan tujuan ini menjadikan *tax avoidance* sebagai fenomena yang sulit dihindari dalam praktik bisnis (Nukman et al., 2024).

Namun demikian, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dampak negatifnya yang luas terhadap kepentingan publik dan pembangunan nasional (J. F. Putri & Rohman, 2024). Meskipun praktik ini tidak melanggar hukum, *tax avoidance* berpotensi

mengurangi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk investasi publik dan pelayanan masyarakat, sehingga menghambat efektivitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan (Patricia et al., 2024). Selain itu, praktik ini juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan pasar. Menurut artikel dari World Economic Forum, penghindaran pajak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena melemahkan kapasitas negara dalam berinvestasi dan menimbulkan ketimpangan dalam struktur ekonomi. Ketika publik menyadari bahwa perusahaan besar dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak, hal ini dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap keadilan sistem perpajakan serta merusak citra dan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi perpajakan.

Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus terkait praktik *tax avoidance* adalah sektor pertambangan. Meskipun sektor ini menyumbang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah. Darussalam, Founder & Managing Partner DDTC Fiscal Research & Advisory, mengungkapkan bahwa sektor pertambangan merupakan contoh sektor *undertax* yang perlu dioptimalkan. Optimalisasi perpajakan pada sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat kapasitas fiskal negara secara berkelanjutan dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara lebih efektif (Kamalina, 2023). Sektor pertambangan, yang mencakup minyak, gas, dan batu bara, merupakan bagian penting dalam mendukung sektor energi nasional dan penerimaan negara. Sub-sektor ini tidak hanya menjadi kontributor utama ekspor

nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika global, seperti fluktuasi harga komoditas dan krisis energi (Malik, 2021).

Potensi besar sub-sektor minyak, gas, dan batu bara semakin terlihat pada periode 2021, ketika sub-sektor ini mengalami lonjakan kinerja akibat dampak krisis energi global yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Menurut Budi Hikmat, Chief Economist Bahana TCW Investment Management, krisis energi tersebut dipicu oleh pemulihan permintaan pasca pandemi COVID-19 yang tidak diimbangi dengan pemulihan pasokan energi (Malik, 2021). Kondisi ini menyebabkan lonjakan harga komoditas energi, termasuk gas dan batu bara, yang memberikan keuntungan signifikan bagi negara-negara pengekspor seperti Indonesia. Sebagai contoh, harga batu bara mengalami kenaikan dari sekitar 80 dolar AS per metrik ton menjadi lebih dari 200 dolar AS sepanjang tahun 2021 (Mada, 2021). Situasi ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sub-sektor minyak, gas, dan batu bara. Hal ini juga tercermin dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak nasional yang melampaui target APBN dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Penerimaan Pajak


(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2021	2022	2023
Target	1.229,58	1.484,96	1.818,24
Realisasi	1.277,53	1.716,76	1.867,87
Capaian	103,9 %	115,61%	102,73%

Sumber: Laporan Kinerja DJP

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa membaiknya perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik telah mendorong kinerja Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) tahun 2021, khususnya dari sisi pendapatan negara yang melampaui target yang ditetapkan (Kemenkeu RI, 2022). Pada tahun 2022, tren positif tersebut berlanjut dengan capaian realisasi tertinggi, yaitu sebesar 115,61%. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi nasional serta dampak positif dari lonjakan harga komoditas global. Sementara itu, meskipun capaian pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 102,73%, nilai realisasi tetap meningkat secara nominal. Fakta ini menunjukkan keberlanjutan tren positif dalam optimalisasi penerimaan perpajakan nasional. Selain peningkatan capaian penerimaan pajak, tren positif tersebut juga tercermin dalam perbaikan rasio perpajakan nasional, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2019 - 2024 (dalam %)

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia mengalami pemulihan signifikan setelah terdampak pandemi. Tren positif tersebut turut tercermin dalam peningkatan rasio perpajakan (*tax ratio*) Indonesia. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 8,33% akibat dampak pandemi COVID-19, rasio perpajakan mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 sebesar 9,11%, dan kembali ke level dua digit sebesar 10,38% pada tahun 2022. Meskipun sedikit menurun menjadi 10,31% di tahun 2023, angka tersebut tetap mencerminkan tren

positif dalam struktur penerimaan perpajakan nasional. Namun demikian, secara regional, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada 2022, Indonesia hanya mencatatkan *tax ratio* sebesar 10,39%, menempatkannya di lima terbawah di antara negara ASEAN (Arizal, 2023). Bahkan, untuk sektor energi, rasio perpajakan pada tahun 2021 hanya mencapai 5,1% dan meningkat menjadi 7,1% pada tahun 2022, namun tetap berada di bawah rata-rata sektor lainnya (Yanti et al., 2025).

Rendahnya *tax ratio* mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah adanya kesenjangan pajak (*tax gap*), yaitu selisih antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima dengan penerimaan pajak aktual. Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* sendiri merupakan strategi legal yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, tanpa melanggar hukum yang berlaku (Selvy & Wardana, 2025). Menurut DDTC News (2023), Indonesia mencatat tingkat *tax gap* sebesar 8,5%, jauh melebihi batas normal yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu sebesar 3,6%. Kondisi ini menunjukkan potensi penerimaan negara yang hilang akibat praktik-praktik tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya *tax ratio* nasional (Alfina et al., 2024).

Salah satu contoh nyata dari praktik *tax avoidance* yang berdampak pada rendahnya penerimaan negara dapat ditemukan pada perusahaan sub-sektor batu

bara, yakni PT Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan internasional *Global Witness*, PT Adaro Energy Tbk terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* dengan melakukan strategi *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*. Strategi yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk adalah dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya di Singapura dengan harga yang relatif lebih rendah. Kemudian, *Coaltrade Services International* menjual batu bara tersebut ke negara lain dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Akibatnya, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia jauh lebih rendah karena tarif pajak yang diterapkan hanya 10%, mengikuti tarif pajak rata-rata di Singapura. Padahal, seharusnya pajak yang dikenakan sebesar 50%, sesuai dengan tingkat tarif pajak rata-rata yang berlaku di Indonesia. Praktik *tax avoidance* ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. PT Adaro Energy Tbk telah mengatur strategi tersebut sedemikian rupa sehingga jumlah pajak yang dibayarkan hanya sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 175 triliun (kurs Rp 14.000), lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Febriavisca et al., 2024; Susan & Faizal, 2023)

Hal serupa juga dilakukan oleh perusahaan batu bara yang bernaung di bawah Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin Indonesia. Berdasarkan laporan Ditjen Pajak, tercatat PT Bumi Resources Tbk menghindari pajak sekitar Rp 376 miliar, PT Kaltim Prima Coal sekitar Rp 1,5 triliun, dan PT Arutmin Indonesia sekitar Rp 300 miliar (Sulistiyanti & Saputra, 2020; Susan & Faizal, 2023). Pada tahun 2007, PT Kaltim Prima Coal melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan strategi rekayasa penjualan. Dalam

praktiknya, perusahaan tersebut menjual batu bara kepada PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk dengan harga yang hanya setengah dari harga normal yang berlaku. Setelah itu, PT Indocoal Resource Limited menjual batu bara tersebut kepada konsumen dengan harga normal yang diterapkan oleh PT Kaltim Prima Coal. Akibatnya, pendapatan penjualan batu bara yang diperoleh PT Kaltim Prima Coal menjadi jauh lebih rendah, karena keuntungan penjualan tersebut tertahan di PT Indocoal Resource Limited. Dengan demikian, pajak yang harus dibayarkan oleh PT Kaltim Prima Coal pun menjadi berkurang, sehingga berdampak pada penerimaan negara yang menurun sekitar 1,7 triliun (Devi & Rohman, 2024; Haitsamathif & Putri, 2024).

Berbagai faktor diketahui mendorong terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan. *Capital Intensity* termasuk salah satu faktor pemicu terjadinya praktik *tax avoidance* (Septariani et al., 2022). *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi yang berhubungan dengan pendistribusian modal perusahaan pada aset tetap (Ifani & Kuntadi, 2024). Investasi pada aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang besar dan berkurangnya profit perusahaan, sehingga hal ini memengaruhi pembayaran beban pajak yang menjadi lebih sedikit (Annisa & Isthika, 2021). Sebagaimana dinyatakan oleh Septriani et al. (2022) pada penelitiannya, perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar, beban pajaknya akan lebih rendah. Hasil penelitian oleh Putra & Zahroh (2023), Putri et al. (2022), Hasyim et al. (2024), dan Ariella & Rasmini (2024), menunjukkan bahwa *capital intensity* berdampak positif pada *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Prihandari & Nuswandari (2023), Herlina et al.

(2023), dan Fitria et al. (2024), menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Kemudian, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendayana et al. (2024) dan Sibarani & Espa (2024) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor *Thin Capitalization* juga dapat memicu terjadinya praktik *tax avoidance*. *Thin capitalization* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan jumlah utang yang lebih besar dan jumlah modal yang relatif lebih kecil (Wardani & Mananda, 2024). Dengan demikian, adanya jumlah utang yang lebih besar akan memunculkan beban bunga yang berdampak pada pengurangan pembayaran beban pajak oleh perusahaan (Utami & Irawan, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) dan Utami & Irawan (2022), menyimpulkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian Zanra & Zubir (2023) dan Indrastuti & Apriliawati (2023), menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan antara *thin capitalization* dengan *tax avoidance*. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini et al. (2022) dan Fitria et al. (2024), menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara *thin capitalization* terhadap *tax Avoidance*.

Faktor lainnya adalah Kepemilikan Asing juga dapat memicu terjadinya praktik *tax avoidance*. Kepemilikan asing mencakup pemegang saham asing, baik secara individu maupun institusi, yang memiliki sejumlah saham di perusahaan suatu negara (Zarkasih & Maryati, 2023). Proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing memengaruhi tingkat kontribusi investor asing dalam menentukan

peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan (Ghina et al., 2024). Investor asing menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dengan harapan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar, sehingga pihak asing yang dapat berkontribusi secara langsung dalam penentuan kebijakan akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh mereka (Alianda, 2021). Penelitian oleh Rakayana et al. (2021) dan Alkurdi & Mardini (2020), menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian, penelitian Suranta et al. (2020) dan Hasyim et al. (2024), menunjukkan pengaruh negatif kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, pada penelitian Oktaviani et al. (2023) dan Zarkasih & Maryati (2023), menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah Komite audit, yang berpotensi memicu terjadinya praktik *tax avoidance*. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja perusahaan (Siswanti et al., 2024). Komite audit diberi tanggung jawab tersebut dengan tujuan agar perusahaan menerapkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan peraturan undang-undang dan tidak melenceng dari ketentuan tersebut (Sumekar et al., 2023). Selain itu, komite audit juga berperan dalam mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari praktik *tax avoidance*. Maka dari itu, komite audit ini memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya hal buruk yang dilakukan oleh manajemen sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada perusahaan (Oktavia et al., 2021). Penelitian Handoyo et al. (2022) dan Pamungkas & Fachrurrozie (2021), menjelaskan bahwa

komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Lalu, pada penelitian yang dilakukan Prasetyo & Rahmawati (2023) dan Puspita & Wulandari (2023), menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara komite audit dengan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Ariella & Rasmini (2024) dan Utaminingsih et al. (2022), yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Melihat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta tingginya potensi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi, khususnya sub-sektor minyak, gas, dan batu bara, maka penelitian ini penting dilakukan. Sektor ini masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti terlihat pada realisasi PNBPN sektor ESDM sebesar Rp300,3 triliun pada tahun 2023 (Adi, 2024; Lestari, 2021). Asumsi bahwa perusahaan di sektor ini mampu menghasilkan laba yang sangat besar, ditambah dengan karakteristik bisnis yang umumnya menangani proyek-proyek bernilai investasi tinggi serta beroperasi secara lintas negara, membuat peluang terjadinya penghindaran pajak melalui strategi perencanaan pajak yang agresif menjadi semakin besar (Kirana & Mahaputra, 2023). Selain itu, rendahnya transparansi pajak akibat minimnya pengawasan, sebagaimana diungkapkan dalam laporan PricewaterhouseCoopers (PwC), juga memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan strategi *tax avoidance* (Susan & Faizal, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan *tax avoidance*, dengan meninjau pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, kepemilikan asing, dan komite audit sebagai faktor-faktor yang diduga

memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“Analisis Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Sub-Sektor Minyak, Gas dan Batu Bara.”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini mencakup hal berikut:

- 1) Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
- 2) Menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
- 3) Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*.
- 4) Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru bagi pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance* seperti *capital intensity*, *thin capitalization*, kepemilikan asing, dan komite audit. Hasil dari penelitian ini berguna untuk meninjau kembali hasil-hasil penelitian terdahulu yang menguji variabel yang sama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman mengenai teori agensi serta teori akuntansi positif dalam lingkup *tax avoidance* di sektor energi sub-sektor minyak, gas, dan batu bara. Hasil penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada terkait strategi perpajakan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, investor, atau pemerintah untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Melalui penelitian ini, berbagai pihak dapat memperoleh wawasan baru terkait *capital intensity*, *thin capitalization*, kepemilikan asing, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1) Bagi Perusahaan

Memberikan pandangan kepada perusahaan terkait penerapan praktik *tax avoidance* akan memberikan dampak negatif bagi negara karena berkurangnya jumlah penerimaan negara dari pajak. Dengan ini, harapannya perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan kebijakan internal terkait perpajakan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya

menjauhkan perusahaan dari risiko hukum, tetapi juga dapat membantu perusahaan membangun citra yang baik di mata masyarakat dan para investor.

2) Bagi Investor

Memberikan gambaran kepada investor tentang tanda-tanda perusahaan yang mungkin menerapkan strategi *tax avoidance* dalam operasionalnya. Dengan memahami hal-hal tersebut, investor dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi, serta terhindar dari dampak negatif yang timbul akibat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

3) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di sub-sektor minyak, gas, dan batu bara, mengingat beragam strategi yang dapat digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif, yang pada akhirnya dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak, sehingga meminimalisir kerugian negara akibat *tax avoidance*.